



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 037 /B.VII/HK/2006

T E N T A N G

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004-2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor 560/095/III.12/02/I2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung.
- Menimbang : bahwa mengingat masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004-2005 telah berakhir sedangkan usulan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung tahun 2006 masih dalam proses pembahasan maka untuk mencegah kekosongan keanggotaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembahasan sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tahun 2004-2005 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum ;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004-2005 sampai dengan 28 Februari 2006;
KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-2-2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati / Walikota se Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung
9. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja / Buruh Tingkat Provinsi Lampung
11. Masing-masing yang bersangkutan
12. Himpunan Keputusan.